



PENETAPAN

Nomor 975/Pdt.P/2020/PA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

Fajar Maulana,SH bin Sanan, Nik : 7373013112760032, Tangerang, 14 April 1976, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Rusunawa PNS Baddokka Jalan Baddokka (Kamar atas nama Fajar Maulana), Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Nur Ritha binti Imran, Nik : Nik: 7373056609940003, Palopo, 26 September 1994, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rusunawa PNS Baddokka Jalan Baddokka (Kamar atas nama Fajar Maulana), Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 3 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Permohonan Nomor 975/Pdt.P/2020/PA. Mks tertanggal 3 Desember 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Maret 2016 di Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, dinikahkan oleh Imam sekaligus yang menjadi wali adalah Kepala KUA

hlm. 1 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaraja (Wali Hakim) bernama H. Nurkholiq disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Dulmukti dan Mukmin Sa'it serta mahar berupa cincin Emas 3 Gram;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai (Akte Cerai Nomor; 274/AC/2015/PA.Plp) dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Muh Yoga Pratama Maulana, umur 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian;

5. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA Setempat;

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon yaitu untuk mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak;

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Fajar Maulana, SH bin Sanan**) dengan Pemohon II (**Nur Ritha binti Imran**) yang terjadi pada tanggal 03 Maret 2016 di Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati kedua pihak

hlm. 2 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon selaku Anggota Polri telah mendapatkan Surat Izin Untuk melangsungkan Perkawinan dari Pejabat yang berwenang, sehingga hal ini telah memenuhi Aturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Tata Cara Pernikahan Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte cerai Nomor; 274/AC/2015/PA.Plp, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi bersama Asli Surat Izin Menikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Endang Tirtayasa bin Djarot, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Daya, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi berteman Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 2016 di Wilayah Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kepala KUA Balaraja (Wali Hakim) bernama H. Nurkholik karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II anak tunggal dan tidak mempunyai keluarga dekat, dengan maskawin Cincin Emas 3 gram hlm. 3 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama Dulmukti dan Mukmin Sa'it;

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I Duda telah bercerai dengan istrinya dan Pemohon II Perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Muh. Yoga Pratama, umur 2 tahun;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnyanya perkawinan dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya serta untuk Kartu Keluarga dan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Sudrajat bin Ijat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Aspol Panaikang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panaikang, Kota Makassar, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi berteman Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 2016 di Wilayah Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;

hlm. 4 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby



Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Kepala KUA Balaraja (Wali Hakim) bernama H. Nurkholik karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II anak tunggal dan tidak mempunyai keluarga dekat, dengan maskawin Cincin Emas 3 gram dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama Dulmukti dan Mukmin Sa'it;

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I Duda telah bercerai dengan istrinya dan Pemohon II Perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Muh. Yoga Pratama, umur 2 tahun;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnyanya perkawinan dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya serta untuk Kartu Keluarga dan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

hlm. 5 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir di persidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon I dan Pemohon II terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk Kartu Keluarga dan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalam hal permohonan itsbat nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota Polri telah mendapatkan Surat Izin Untuk melangsungkan Perkawinan dari Pejabat yang berwenang, sehingga hal ini telah memenuhi Aturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Tata Cara Pernikahan Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinan nya, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2016, di Wilayah Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anaknya serta untuk surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

hlm. 6 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada 03 Maret 2016 di wilayah Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai P.2 serta kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama Endang Tirtayasa bin Djarod dan Sudrajat bin Ijat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Akte Cerai Pemohon I dengan mantan istrinya pada tahun 2015 dengan Nomor 274/AC/2015/PA. Plp, tanggal 14 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian, bukti ini memberi petunjuk di mana Pemohon I telah bercerai dengan mantan istrinya di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2015, sehingga Pemohon I adalah Duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Izin Untuk Menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dari Kepolisian satu berkas atau satu bundel, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Para Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPdata, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam;

hlm. 7 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada 03 Maret 2016 di wilayah Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, yang menjadi wali nikah dan sekaligus mengawinkan adalah Kepala KUA sebagai wali hakim yang bernama, H. Nurkholik, dengan disaksikan dua saksi bernama Dulmukti dan Mukmin Sa'it serta maskawin berupa sebingkai Cincin Emas 3 gram;
- Bahwa disaat Pemohon I menikah, (berstatus Duda telah cerai di Pengadilan Agama Palopo) dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Muh. Yoga Pratama, umur 2 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Penetapan Itsbat Nikah guna mengurus keabsahan nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anaknya serta mengurus susrat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2016 di Wilayah Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan Kartu Keluarga serta surat surat yang berhubungan dengan kepentingan Para Pemohon, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang hlm. 8 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Para Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

hlm. 9 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah wali Pemohon II dan Pemohon I selaku calon mempelai lelaki yakni Fajar Maulana,SH bin Sanan, dan Pemohon II Nur Ritha binti Imran selaku mempelai perempuan, Kepala KUA Balaraja, yang bernama H. Nurkholik, Wali Hakim sekaligus mengawainkan dan dua orang saksi Dulmukti dan Mukmin Sa'it, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon Pemohon II, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I yakni Fajar Maulana,SH bin Sanan, dengan Pemohon II, Nur Ritha binti Imran selaku istri, pada tanggal 03 Maret 2016 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

hlm. 10 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I yang bernama Fajar Maulana,SH bin Sanan, selaku suami dan dengan Pemohon II, Nur Ritha binti Imran, selaku istri, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II, diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per-Undang–Undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Fajar Maulana,SH bin Sanan** dengan Pemohon II, **Nur Ritha binti Imran**, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2016, di wilayah Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

hlm. 11 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan tanpa dihadiri oleh Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Panitera Pengganti,

Syahrani, SH., MH.

Daftar rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Proses	Rp		50.000,00
3. Panggilan	Rp	190.000,00	
4. Redaksi	Rp		10.000,00
5. Materai	Rp		9.000,00
6. PNPB	Rp		20.000,00
Jumlah	Rp.		309.000,0

0

(tiga ratus sembilan ribu rupiah).

hlm. 12 dari 12 hlm. Pent. Nomor 975/Pdt.P/2020/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)